

SEPARATION OF POWER: BERPISAH UNTUK BERTEMU

Sarip¹, Nur Rahman²

^{1 2} Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: sarip@umc.ac.id, nur.rahman@umc.ac.id

Abstract

Theorists struggle to determine the nature of the separation of power. There are many objections to the tripartite separation (three powers) of the state in the form of the legislature, executive and judiciary by referring to Montesquieu in his Spirit of the Laws for the history of political theory originating in the French state. The separation of powers is a vital feature of western democracies, enshrined in various federal and state constitutions. As a broad principle, theorists struggle to determine its precise nature, and many argue that the tripartite separation of state power into legislative, executive and judicial branches has proved simple and impossible. I think we should understand the separation of powers as a strategy used to structure the relationship between separate institutions. This structuring process empowers the creation of new relationships between institutions, with the aim of enhancing their institutional integrity. In short, we split up just to reconnect. These strategies direct attention to inter-agency relationships highlighting the contribution of these relationships to keeping institutional integrity together.

Keywords: *Separation of powers, Institutions, Authority, Meeting each other.*

Abstrak

Para ahli teori berjuang menentukan sifat bagi *separation of power*. Tidak sedikit keberatan atas pemisahan tripartite (tiga kekuasaan) negara dalam wujud legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan merujuk Montesquieu dalam karyanya *Spirit of the Laws* bagi sejarah teori politik yang berasal dari negara Prancis. Pemisahan kekuasaan merupakan ciri vital demokrasi barat, yang diabadikan dalam berbagai konstitusi federal dan negara bagian. Sebagai prinsip yang luas, para ahli teori berjuang untuk menentukan sifatnya yang tepat, dan banyak yang berpendapat bahwa pemisahan tripartit kekuasaan negara menjadi cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif terbukti sederhana dan tidak mungkin. Saya berpendapat kita harus memahami pemisahan kekuasaan sebagai strategi yang digunakan untuk menyusun hubungan antara lembaga-lembaga yang terpisah. Proses penataan ini memberdayakan penciptaan hubungan baru antar lembaga, dengan tujuan meningkatkan integritas kelembagaan mereka. Singkatnya, kami berpisah hanya untuk menyambung kembali. Strategi-strategi ini mengarahkan perhatian pada hubungan antar lembaga yang menyoroti kontribusi antar hubungan ini untuk mengamankan integritas kelembagaan tetap dipertemukan.

Kata Kunci: Pemisahan kekuasaan, Lembaga, Kewenangan, Saling bertemu.

A. Pendahuluan

Hugh Breakey menilai *separation of power* sebagai karakteristik struktural yang sangat penting dalam demokrasi kemudian diabadikan dalam sebuah konstitusi negara.¹ Para ahli teori berjuang menentukan sifat bagi *separation of power*. Tidak sedikit keberatan atas pemisahan tripartite (tiga kekuasaan) negara dalam wujud legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan merujuk Montesquieu dalam karyanya *Spirit of the Laws* bagi sejarah teori politik yang berasal dari negara Prancis.² Di jaman modern tidak dapat ditemukan negara yang benar-benar konsisten menerapkannya *separation of power* yang ketat. Indonesia misalnya tidak menggunakan lebih mengenal *division of power*.³

Kritikus menilai *separation of power* telah terbelah oleh pernyataan yang terlihat bertentangan tetapi pada dasarnya mengandung kebenaran dan kesamaan dalam pemaknaan. Sebagai doktrin dalam kekuasaan yang memerintahkan pemisahan lembaga negara berdasar fungsi khusus di sisi berhubungan erat dengan *checks and*

balances.⁴ Awal kelahiran *separation of power* sendiri adanya konsentrasi dalam satu lembaga yang memeriksa kekuatan kemudian bertindak efektif untuk mengacak-acak, menimbulkan perpecahan dalam kelembagaan.⁵ Membiarkan eksekutif memveto legislasi atau mengizinkan yudikatif menjatuhkan legislasi melalui *judicial review*, dipuji sebagai pemeriksaan yang sehat atas dominasi legislatif melalui *separation of power*. Sebagai alternatif, mekanisme yang dianggap pelanggaran, karena memungkinkan kekuasaan non-legislatif mengganggu legislatif dalam pembuatan undang-undang bagi kepentingan warga.

Kesadaran doktrin *separation of power* dapat ditelusuri dari Madison diakhir abad kedelapan belas. Sebagai akibat ketegangan kritikus menolak penting *separation of power* dengan melihat penerapan dogma yang tidak berdasar.⁶ Beberapa manfaat yang dianggap berasal dari doktrin tersebut kurang dieksplorasi termasuk di Indonesia. Salah satu alasan untuk memisahkan cabang eksekutif dari legislatif dengan kekuasaan untuk

¹ Hugh Breakey, "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations," *Research in Ethical Issues in Organizations* 12 (2014): 29–58, <https://doi.org/10.1108/S1529-209620140000012005>.

² Thomas J. Scotto, "Book Reviews: Book Reviews," *Party Politics* 17, no. 4 (2011): 525–27, <https://doi.org/10.1177/1354068811407546>.

³ E. Zaenal Muttaqin, "Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*

Ketatanegaraan 6, no. 1 (2019): 14–31, hlm 15. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1581>.

⁴ Sarip, "Triadic Dispute Resolution Dual Yurisdiction Lembaga Yudikatif Indonesia," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1734>.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

⁶ Breakey, "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations."

menegakkan hukum, eksekutif seperti itu dapat membebaskan dirinya dari hukum negara. Tidak diragukan tapi membingungkan bagaimana *separation of power* menjembatannya. Eksekutif yang tidak mematuhi hukum menjadi ancaman supremasi hukum jika tidak memiliki kekuasaan legislatasi.

Keragu serupa ada sehubungan dengan pernyataan Montesquieu 'Ketika kekuasaan legislatif disatukan dengan kekuasaan eksekutif dalam satu orang atau dalam satu badan hakim, tidak ada kebebasan, karena orang dapat takut bahwa raja yang sama atau senat yang membuat undang-undang tirani akan mengeksekusinya secara tirani'.⁷ Sekali lagi, sulit untuk memahami maksud Montesquieu. Jika masuk akal untuk tidak percaya pada satu lembaga yang bertindak sendiri, mengapa tidak ada ketidakpercayaan yang sama untuk dua lembaga yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.

Karya Locke, Montesquieu, dan Immanuel Kant dapat menjelaskan bagaimana *separation of power* sebagai wujud integritas lembaga. Pemisahan kekuasaan mencakup banyak strategi pemerintahan dan kompleks. Strategi tersebut mengarahkan perhatian pada keterkaitan antar berbagai lembaga

antar hubungan yang disusun untuk meningkatkan integritas masing-masing lembaga.⁸ Dalam literatur terbaru tentang sistem integritas dan transparansi, fokus telah bergeser dari perhatian pada keberadaan lembaga antikorupsi terpisah ke pertanyaan tentang hubungan antar lembaga. Pergeseran esuai dengan wawasan para ahli teori politik seperti John Locke, Montesquieu, dan Immanuel Kant.⁹ Anggapan bahwa suatu lembaga memenuhi tugas secara efektif, dan tetap berada dalam batas-batas wewenangnya sebagaimana dilakukannya, merupakan fungsi dari hubungannya dengan lembaga lain.

Pengaturan kelembagaan yang berbeda termasuk *separation of power* menjadi doktrin tunggal namun perbedaan ataupun pertengahan yang ada tetap memiliki tujuan untuk mempertemukannya kembali. Cermin *division of power* di Indonesia sebagai tesis bertemu didalamnya. Maka makalah hendak mendiskusikannya sebagai bentuk *separation of power* yang berbeda berpegang pada argumentasi pertemuan lembaga. Melalui metode analisis sejarah hukum menjadi pilihan untuk analisis.¹⁰ Dalam mencari titik pertemuannya dan kemudian ditarik

⁷ By Jakub Grygiel, "The Paradox of Great Powers: Allies and Force in Montesquieu's Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and Their Decline," *Orbis* 63, no. 4 (2019): 582–97, <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2019.08.005>.

⁸ Suyatno, "Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 35–44,

<https://www.neliti.com/id/publications/158683/>; Sulistyowati Irianto, "Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang," in *Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum Kajian Sosio-Legal*, ed. Adriaan W. Bedner et al. (Bali: Pustaka Larasan, 2012).

⁹ Breakey, "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations."

¹⁰ John Gilissen and Frits Gorle, *Historische Inleiding Tot Het Rech Terj. Sejarah*

pada bentuk kesimpulan sesuai dengan bahasan. Tetapi hubungan layak dipahami sehingga dapat dimanfaatkan dalam kajian secara teoritis.

B. Rumusan Masalah

Setiap kali mencoba bicara peran suatu lembaga harus mengajukan pertanyaan seperti: Bagaimana hubungan lembaga dengan lembaga terkait lainnya? Akankah lembaga lain menentang fungsinya serta dapatkah menjadi bermanfaat secara sosial?

C. Hasil dan Pembahasan

Wawasan *Separation of Power*

Sebelum melanjutkan, satu masalah definisi: Kata 'kekuasaan' dalam 'pemisahan kekuasaan' adalah ambigu, memiliki setidaknya empat arti yang terpisah.¹¹ Arti pertama dari 'kekuasaan' adalah badan, cabang atau institusi. Arti kedua adalah jenis fungsi atau tugas, yaitu peran yang dilakukan oleh suatu lembaga, seperti 'pembuatan undang-undang' atau 'perlindungan perbatasan'. Makna ketiga menyangkut kapasitas, metode atau kewenangan yang dibutuhkan oleh lembaga untuk melaksanakan tugasnya. Ketika seseorang

mengklaim bahwa suatu tindakan *ultra vires* ('melampaui kekuasaan'), mereka berkonotasi dengan makna kedua dan ketiga. Tindakan *ultra vires* adalah tindakan yang berada di luar peran yang diamanatkan dari badan tersebut (fungsinya), atau di luar lingkup tindakan yang didelegasikan kepada badan tersebut (kapasitasnya yang berwenang).

Makna keempat adalah kekuatan keseluruhan bertindak kekuatan belaka dan sumber daya yang dimiliki lembaga untuk bertahan hidup, berkembang, melawan, memaksa, sumber daya, penghargaan, mengganggu, mengancam dan mempengaruhi. Kekuatan bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas dan wewenang yang secara resmi diberikan kepada lembaga.¹² Dengan demikian, satu lembaga mungkin terlalu lemah untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan secara memadai, sedangkan lembaga lain mungkin memiliki kemampuan yang jauh melampaui lingkup resminya. Untuk menghindari kebingungan, saya merujuk ke: 'badan' atau 'lembaga'; 'fungsi' atau 'tugas';

Hukum-Suatu Pengantar, ed. Aep Gunarsa, 1st ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005); Titik Triwulan Tutik, "Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 245, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.22>.

¹¹ Breakey, "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations."

¹² Subhan Sofhian, "Tinjauan Tentang Peran Dan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia," *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan* 12, no. 33 (2020): 159–68, <https://doi.org/10.38075/tp.v12i33.66>; Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.

'kapasitas' atau 'otoritas'; dan 'kekuatan'.¹³

Setiap berbicara tentang 'doktrin pemisahan kekuasaan', mengacu pada:

1. Lembaga berbeda yang dihuni oleh personel yang berbeda;
2. Harus melakukan tugas terpisah, dengan adanya aturan;
3. Tiga tugas tersebut: pembuatan aturan, penjurian aturan, dan penegakan aturan (beberapa legislasi, penjurian dan eksekusi).¹⁴

Salah satu makna langsung dari *separation of power* adalah pembentukan lembaga-lembaga khusus untuk tugas-tugas tertentu.¹⁵ Hal ini tidak perlu menuntut lembaga tersebut untuk tidak memiliki tumpang tindih personel dengan lembaga lain, atau tidak ada hubungan dengan lembaga-lembaga tersebut. Strategi ini hanya mengatakan bahwa jika seseorang membutuhkan tugas yang berbeda untuk dipenuhi, mungkin disarankan membentuk empat lembaga, sistem, atau proses yang berbeda untuk

melakukan tugas. Pemisahan lembaga meningkatkan integritas. Ada alasan, yang masing-masing efisien untuk proses yang terpisah untuk melakukan tugas yang berbeda; proses kelembagaan terpisah dapat membatasi kewenangan diskresi; dan proses kelembagaan yang terpisah mencegah kompromi dari tugas.¹⁶

Efisien untuk Proses Terpisah untuk Melakukan Tugas yang Berbeda

John Locke adalah salah satu ahli teori politik besar pertama yang mendukung pemisahan kekuasaan. Proyek seumur hidup Locke adalah membatasi otoritas politik¹⁷. Dalam *Second Treatise of Government*-nya, Locke menentang kedaulatan absolut, mempermasalahkan teori politik abad ketujuh belas sebelumnya yang berpendapat untuk kedaulatan tertinggi.¹⁸ Elemen Locke meskipun masih membutuhkan elaborasi dan mungkin ada beberapa ketegangan antara fondasi Calvinis Locke dan

¹³ Diding Rahmat and Sarip Sarip, "Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.

¹⁴ Breakey, "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations."

¹⁵ Sunarso Sunarso, "Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)," *Humanika* 10, no. 1 (2018): 19–20, <https://doi.org/10.21831/hum.v10i1.21002>.

¹⁶ Taufik H. Simatupang, "Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan

Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217-229>.

¹⁷ Muhamad Helmi Muhamad Khair and Haswira Nor Mohamad Hashim, "Justifications of Intellectual Property Rights: A Discussion on Locke and Hegel's Theories," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 114, <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a16595>; David Resnick, "John Locke and Liberal Nationalism," *History of European Ideas* 15, no. 4–6 (1992): 511–17, [https://doi.org/10.1016/0191-6599\(92\)90056-1](https://doi.org/10.1016/0191-6599(92)90056-1).

¹⁸ John Dunn, *The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of the TWO Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge Liniversity Press., 1982).

kebenciannya terhadap rezim Jenewa. Kemungkinan hubungan Locke dan radikalisme politik berimplikasi pada pengetahuan dalam konteks teori hukum alam. Ini adalah pekerjaan ilmiah yang sekarang normal. Dan pada satu tingkat itu tidak ada di sini atau karena jika studi ini memang memenuhi syarat pekerjaan.

Locke mengusulkan konsepsi radikal filsafat politik disimpulkan dari prinsip kepemilikan diri dan hak wajar untuk memiliki properti, yang pada gilirannya didasarkan pada klaim terkenal seseorang memperoleh kepemilikan atas sumber daya ketika dia mencampurkan pekerjaannya dengan itu. Pemerintah, menurutnya, harus dibatasi untuk mengamankan kehidupan dan harta benda warganya, dan hanya diperlukan karena dalam keadaan ideal yang anarkis, berbagai masalah muncul yang membuat hidup lebih tidak aman daripada di bawah perlindungan negara minimal. Locke juga terkenal karena tulisan-tulisannya tentang toleransi di mana mendukung hak atas kebebasan hati nurani dan agama (kecuali ketika agama dianggap tidak toleran!), dan karena kritiknya yang tegas terhadap monarki dan patriarkalisme yang turun-temurun.

Thomas Hobbes, misalnya, menuduh bahwa hanya penguasa tertinggi yang dapat menyelamatkan umat manusia dari 'keadaan alamiah',

yang dipahami Hobbes sebagai perang tanpa hukum dari semua melawan semua.¹⁹ Filsuf Inggris Thomas Hobbes (1588-1679) terkenal karena pemikiran politiknya, dan memang sepatutnya demikian. Visinya tentang dunia sangat orisinal dan masih relevan dengan politik kontemporer. Perhatian utamanya adalah masalah tatanan sosial dan politik: bagaimana manusia dapat hidup bersama dalam damai dan menghindari bahaya dan ketakutan konflik sipil. Hobbes mengajukan alternatif yang mencolok: harus memberikan kepatuhan kepada penguasa yang tidak bertanggung jawab (seseorang atau kelompok yang diberdayakan untuk memutuskan setiap masalah sosial dan politik). Jika tidak, apa yang menanti kita adalah keadaan alam yang sangat mirip dengan perang saudara – situasi ketidakamanan universal, di mana semua orang memiliki alasan untuk takut akan kematian akibat kekerasan dan di mana kerja sama manusia yang bermanfaat yang mustahil.²⁰

Locke sangat membantu memikirkan otoritas politik memulai dengan keadaan alamiah pra-politik. Namun, dia tidak setuju dengan karakterisasi Hobbes tentang keadaan itu. Locke berargumen bahwa hukum kodrat mengikat manusia bahkan dalam keadaan alamiah. Oleh karena itu, masyarakat, dan bahkan ekonomi,

¹⁹ Breakey, "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations."

²⁰ Marcus P. Adam, "Hobbes's Law of Nature in Leviathan as a Synthetic Demonstration: Thought Experiment and Knowing the Causes," *Philosopher's Imprint*

Journal 19, no. 5 (2019): 1; Gary B. Herbert, *Thomas Hobbes: The Unity of Scientific and Moral Wisdom* (British: University of British Columbia Press, 1989), <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0191659990900227>.

dimungkinkan. Meski begitu, Locke mengakui, keadaan alam terganggu dengan kekurangan yang serius. Meskipun ada hukum alam moral umum, tidak ada: tidak ada hukum yang berdiri, disepakati, dan diketahui publik; tidak ada yang ditugaskan untuk menegakkan hukum secara tidak memihak, dan; tidak ada hakim yang diterima dan tidak memihak atas pelanggaran hukum dan hukuman yang sesuai.²¹

Dalam keadaan alamiah, segala sesuatu adalah milik bersama; tetapi karena Tuhan memberi manusia akal dan akal untuk digunakan demi pelestarian dan reproduksinya, yang dia singkirkan dari alam dengan tangannya sendiri menjadi miliknya – dan ini wajar dan adil. Fakta bahwa seorang pria bekerja untuk memetik buah atau mengolah tanah menunjukkan karakteristik yang membedakan antara milik pribadi versus milik bersama. Tidak perlu ada persetujuan yang diberikan oleh rekan-rekannya yang hidup dalam keadaan alami, bahkan menunggu persetujuan itu bisa berarti dia kelaparan. “Usaha yang menjadi milik saya, mengeluarkan mereka dari keadaan umum yang mereka alami, telah memperbaiki Properti saya di dalamnya.”

Untuk memenuhi perannya, setiap lembaga perlu memiliki struktur tertentu dan diisi oleh personel dengan keahlian tertentu. Legislatif perlu menjadi perwakilan dan forum

untuk diskusi dan debat, eksekutif harus diberdayakan untuk bertindak cepat, dan yudikatif untuk memberikan penilaian yang tidak memihak dan konsisten atas dasar hukum tetap. Cara pengambilan keputusan yang berbeda yang digunakan oleh lembaga yang berbeda membuat mereka ideal untuk beberapa tujuan, tetapi kurang tepat untuk tujuan lain.²²

Misalnya, mode penyelidikan yudisial cenderung konservatif dan berfokus pada korban. Meskipun sesuai dalam konteks pelanggaran aturan dan hukuman pidana, proses peradilan berjuang dengan isu-isu (misalnya, yang menyangkut lingkungan) yang memerlukan reformasi sistem secara luas dan jenis kepemimpinan hanya ditemukan di ranah eksekutif atau legislatif. Demikian pula, ukuran badan legislatif yang tipis dan penyebaran tanggung jawab yang dihasilkan membuat lembaga-lembaga tersebut tidak cocok untuk tindakan eksekutif dan yudisial yang berdampak pada individu dan perselisihan tertentu. Oleh karena itu, lembaga harus dirancang sedemikian rupa untuk memfasilitasi keberhasilan mereka dan harus memiliki alat dan keahlian yang sesuai untuk melakukan tugas mereka. Wawasan yang agak masuk akal ini merekomendasikan lembaga terpisah untuk kinerja tugas yang berbeda. Tetapi Locke juga memiliki pemikiran yang lebih dalam.

²¹ Dunn, *The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of the TWO Treatises of Government*.

²² Breakey, “Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations.”

Proses Kelembagaan yang Terpisah Dapat Membatasi Otoritas

Dalam pandangan Locke, orang menciptakan otoritas politik dengan melepaskan kebebasan alami mereka. Locke percaya bahwa orang hanya menyetujui pembatasan kebebasan mereka yang mutlak diperlukan. Dengan demikian, sangat penting untuk menjadi spesifik tentang tugas-tugas yang diperlukan untuk diselesaikan. Bagaimanapun, penduduk dapat menciptakan kedaulatan tertinggi yang menangani ketiga fungsi tersebut. Tetapi dengan menentukan setiap tugas, dan kemudian memberikan kepada setiap badan tertentu hanya otoritas dan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkannya melakukan tugas itu, rakyat memastikan bahwa mereka melepaskan kebebasan sesedikit. Alih-alih penguasa yang menangkap semua dengan kekuasaan yang menangkap semua, rakyat memiliki, beberapa, pembuat undang-undang, penegak hukum, dan hakim. Spesifikasi lembaga-lembaga terpisah untuk melakukan tugas-tugas terpisah dengan demikian berkontribusi pada tugas mendasar konstitusi Lockean: 'cukup kuat untuk bertindak untuk melayani hak dan kepentingan publik tanpa, menjadi ancaman yang lebih besar terhadap hak-hak ini daripada kehidupan yang berkelanjutan.'²³

Pengaturan lembaga khusus ini juga berfungsi untuk membatasi

diskresi yang diberikan kepada pihak berwenang. Setiap lembaga memiliki keleluasaan atas keputusan tertentu, yang diberikan kepada mereka untuk tujuan tertentu. Rentang diskresi yang lebih sempit ini membuat penyalahgunaan menjadi lebih sulit karena membatasi pilihan yang tersedia bagi pembuat keputusan. Strategi tersebut juga membuat pelanggaran lebih mudah dideteksi, karena setiap jenis diskresi yang berwenang diarahkan pada tujuan tertentu; dengan demikian, dengan menetapkan lembaga, wewenang diskresi yang didelegasikan dapat ditekan seminimal mungkin.²⁴

Tiga keuntungan yang dibahas di atas memberikan alasan untuk menciptakan lembaga yang berbeda untuk memenuhi tugas yang berbeda. Mendapatkan keuntungan ini tidak berarti bahwa satu orang tidak dapat memiliki peran di ketiga institusi tersebut. Bisa kita bayangkan sosok yang memegang peran utama di ketiga institusi tersebut anggota parlemen duduk dan eksekutif berurusan dengan krisis saat mereka terungkap, dan di lain waktu hakim di pengadilan. Asalkan ini adalah tiga lembaga yang berbeda, dengan proses yang berbeda, dan individu mengambil peran masing-masing bila diperlukan (misalnya, mengenakan 'topi'

²³ Breakey.

²⁴ John P. Wright, "Hume, David (1711-76)," *International Encyclopedia of the Social &*

Behavioral Sciences: Second Edition 11 (2015): 410–15, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.61055-3>.

legislatifnya), maka ketiga manfaat ini semuanya dapat dicapai.²⁵

Memang, ini tampaknya benar bahkan untuk alasan Kant untuk pemisahan kekuasaan berdasarkan aturan hukum. Asalkan pembuatan legislatif undang-undang umum dipisahkan dari keputusan khusus eksekutif, keterlibatan orang yang sama dalam kedua lembaga tidak perlu merusak aturan hukum. Tentu saja, Locke dan Kant berpikir ada alasan untuk menghindari mengisi institusi yang berbeda dengan orang yang sama. Tetapi kita masih dapat berbicara secara bermakna tentang keuntungan pemisahan kekuasaan di mana kita berkonotasi hanya terpisah, lembaga berdedikasi menyelesaikan tugas-tugas tertentu, memberikan penilaian tentang apakah lembaga-lembaga tersebut berbagi personel. Fakta bahwa banyak pemerintahan modern memiliki eksekutif yang memimpin partai di legislatif tidak berarti bahwa politik tersebut tidak memiliki pemisahan kekuasaan dalam pengertian kunci dari lembaga-lembaga berbeda yang menangani tugas politik berbeda.

Dalam pandangan Kant, kognisi manusia terbatas pada objek yang

entah bagaimana bergantung pada pikiran (penampilan), sedang dunia yang tidak bergantung pada pikiran (hal-hal dalam diri mereka sendiri) terletak di luar batas pengalaman dan kognisi. Karena alasan ini, istilah 'idealisme transendental' kadang digunakan dalam pengertian untuk merujuk pada filsafat kritis Kant secara umum. Kant menggunakan istilah itu dalam pengertian yang lebih spesifik yang baru saja diuraikan, yang bertumpu pada perbedaan antara penampilan dan hal-hal dalam diri mereka sendiri.²⁶ Bagaimana dan sejauh mana perbedaan ini dikaitkan dengan pandangan dan argumen utama lainnya dalam filsafat kritis Kant adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang mudah atau tidak kontroversial.

Proses Kelembagaan Terpisah Mencegah Kompromi Tugas-Tugas Tertentu

Akumulasi semua kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di tangan yang sama, baik satu, sedikit, atau banyak, dan apakah turun-temurun, ditunjuk sendiri, atau elektif, dapat dengan adil diucapkan definisi tirani itu sendiri.²⁷ Namun, seperti

²⁵ Michiel A. Heldeweg and Séverine Saintier, "Renewable Energy Communities as 'Socio-Legal Institutions': A Normative Frame for Energy Decentralization?," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 119, no. November 2019 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109518>.

²⁶ Robert DiSalle, "The Transcendental Method from Newton to Kant," *Studies in History and Philosophy of Science Part A* 44, no. 3 (2013): 448–56, <https://doi.org/>

10.1016/j.shpsa.2012.10.006; Boris Demarest and Hein van den Berg, "Kant's Theory of Scientific Hypotheses in Its Historical Context," *Studies in History and Philosophy of Science* 92 (2022): 12–19, <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2022.01.011>.

²⁷ Muhammad Fadil, "Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik)," *Jurnal Kybernan* 3, no. 1 (2012): 1–9.

yang dikeluhkan para kritikus, klaim ini menuntut pembelaan. Mengapa tirani harus disamakan dengan definisi dengan kegagalan untuk memisahkan kekuasaan. Immanuel Kant menarik tautan yang sama, dan alasannya dapat membantu kita memahami maksud Madison. Kant berpendapat seorang eksekutif 'yang juga legislatif harus disebut despotik sebagai lawan dari pemerintah patriotik' (1797).²⁸

Sekarang jika membayangkan eksekutif (seorang raja yang berkuasa) sebagai sebuah lembaga dirancang untuk menegakkan hukum kemudian menyediakan lembaga dengan kemampuan membuat undang-undang, tidaklah sulit untuk melihat bagaimana tirani bisa muncul. Agar sebuah lembaga dapat mencapai legitimasi demokratis, harus memiliki ruang untuk debat yang hidup, dan terhubung dengan wakil rakyat yang dipilih. Eksekutif tidak memiliki kualitas ini, dan dengan demikian tidak dapat mencerminkan apa yang Kant, mengikuti Rousseau, disebut 'kehendak umum'.²⁹

Namun, pertimbangan semacam itu tidak berarti bahwa setiap pelanggaran dalam pemisahan kekuasaan mengundang tirani. Misalkan kita mulai dengan legislatif yang mewakili rakyat dan merupakan

forum untuk musyawarah yang hidup.³⁰ Meminta lembaga itu untuk menegakkan hukum mungkin tidak efisien, tetapi tidak tirani. Namun, para ahli teori pemisahan kekuasaan khawatir legislatif demokratis yang memegang kekuasaan eksekutif seperti halnya mereka takut pada kekuasaan yang dipegang oleh raja.³¹ Jadi apa yang mungkin ada dalam pikiran para ahli teori ini? Diskusi Kant tentang hubungan antara despotisme dan pemisahan kekuasaan adalah singkat, tetapi dimungkinkan untuk merekonstruksi beberapa untaian penting pemikirannya.

Kant memperhatikan dua fitur eksekutif (1797) seperti yang dilakukan Locke sebelumnya (1690). Pertama, eksekutif diberdayakan untuk memberikan arahan yang berlaku untuk kasus-kasus individu dan orang-orang. Kedua, dia dapat mengubah arahan tersebut hanya dengan pilihannya. Kedua kualitas ini mengancam supremasi hukum, yang pertama dengan menyimpang dari aturan umum yang berlaku sama untuk semua, dan yang kedua dengan menyimpang dari undang-undang yang telah ada sebelumnya. Jika eksekutif bekerja dalam kerangka kerja kendala sebelumnya yang tidak dia kendalikan, ancamannya dibatasi, dan

²⁸ John H. Zammito, "A Text of Two Titles: Kant's 'A Renewed Attempt to Answer the Question: "Is the Human Race Continually Improving?"',"*Studies in History and Philosophy of Science Part A* 39, no. 4 (2008): 535–45, <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2008.09.004>.

²⁹ Jaen Jacques Rousseau, *Jean Jacques Rousseau: The Social Contract and Discourses*, ed.

G.D.H. Cole (London and Toronto: J.M. Dent and Son, 1923).

³⁰ Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016).

³¹ Sarip, "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 315–36, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.

bahkan mungkin dibubarkan. Tetapi jika eksekutif dapat mengatur ulang aturan yang membatasi itu sesuka hati, maka ancamannya memang serius. Eksekutif kapasitas untuk memaksakan keputusan pribadi berubah-ubah memisahkan hubungannya dengan supremasi hukum.³² Tapi inilah situasi yang diciptakan ketika legislatif menikmati kekuasaan eksekutif dan pemerintahan tanpa aturan hukum, menurut definisi, adalah tirani.

Cara mengemukakan poin Kant mengedepankan integritas lembaga. Sebuah pemerintahan membutuhkan dua tugas yang dipenuhi untuk supremasi hukum: penciptaan hukum yang berlaku umum, dan penegakan hukum tersebut. Tugas terakhir ini membutuhkan penerapan perintah khusus dan dapat diubah. Jadi, jika dua lembaga digabungkan, sehingga lembaga baru dapat melakukan kedua tugas pada saat sama, maka kapasitas lembaga baru untuk memberlakukan keputusan yang ditargetkan dan dapat diubah mengubah status undang-undang umum yang dibuatnya. Undang-undang ini sekarang tunduk pada perubahan dan pengecualian yang bersifat langsung dan tidak langsung. Lebih buruk, perubahan ini dapat diterapkan pada kasus-kasus

tertentu, yang memungkinkan hukum berlaku untuk beberapa orang, tetapi tidak untuk yang lain. Selain itu, perubahan ini memiliki sumber dan otoritas yang sama dengan undang-undang asli. Mematahkan kapasitas fatwa badan legislatif sebelumnya untuk memainkan perannya dalam supremasi hukum.

Pada akhirnya, memberi lembaga tugas baru (eksekusi) mengacaukan tugas sebelumnya (undang-undang). Seperti tujuan lembaga melayani dalam masyarakat, kemudian menjelaskan batasan apa yang harus dipatuhi jika tujuan itu ingin dicapai. Dalam hal ini, dalam memberikan satu badan dua tugas legislasi dan eksekusi, kondisi terpisah yang disyaratkan oleh aturan hukum tidak lagi terpenuhi. Memiliki kemampuan eksekutif dan yudikatif yang dijalankan oleh badan legislatif bukanlah masalah abstrak yang fantastis, tetapi situasi historis yang terlalu nyata yang coba dicegah oleh para ahli teori politik.³³ Pada dasarnya yang menjadi permasalahan tentang *separation of power* pada dasarnya tetap mempertemukan lembaga yang ada.

D. Kesimpulan dan Saran

Pemisahkan kekuasaan dalam konteks berbeda bidang kompetensi

³² Sarip Sarip and Diana Fitriana, "Legal Anthropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.

³³ M. Ilham F. Putuhenadi, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif," *Legislasi*

Indonesia 2, no. 2 (2013): 375–95, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/334/218>; Ludwing Marenco et al., "Time Evolution of the Behaviour of Brazilian Legislative Representatives Using a Complex Network Approach," *PLoS ONE* 15, no. 2 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226504>.

mereka, membiarkan yang satu mengganggu pekerjaan dasar yang lain. Kritik terhadap pemisahan kekuasaan sederhana mengeluhkan bahwa pemisahan tersebut secara efektif mengandung dua mekanisme yang saling bertentangan: strategi pemisahan strategi penyambungan kembali. Sebagai tanggapan, kami berpisah hanya untuk menyambung kembali. Justru karena cara lembaga-lembaga itu dibuat berbeda satu sama lain dengan personel, kepentingan, prosedur, dan kekuasaan yang berbeda, lembaga-lembaga itu layak untuk dihubungkan kembali. Sudah lama diketahui bahwa kekuatan politik perlu diperiksa dan diseimbangkan. Tetapi ada kesulitan yang jelas dalam memberikan satu lembaga peran untuk memeriksa dan menyeimbangkan dirinya sendiri. Pemisahan kekuasaan berdaulat menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif memungkinkan pengecekan terjadi melalui penempatan hubungan timbal balik baru di antara lembaga-lembaga tersebut. Saya berpendapat bahwa kita harus memikirkan pemisahan kekuasaan sebagai rubrik yang mencakup beberapa strategi pemerintahan yang berbeda. Strategi-strategi ini mengarahkan perhatian pada hubungan antar lembaga yang menyoroti kontribusi antar hubungan ini untuk mengamankan integritas kelembagaan tetap dipertemukan.

Daftar Pustaka

Adam, Marcus P. "Hobbes's Law of Nature in Leviathan as a Synthetic Demonstration: Thought Experiment and

Knowing the Causes." *Philosopher' Imprint Journal* 19, no. 5 (2019): 1.

Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Breakey, Hugh. "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations." *Research in Ethical Issues in Organizations* 12 (2014): 29–58. <https://doi.org/10.1108/S1529-209620140000012005>.

Demarest, Boris, and Hein van den Berg. "Kant's Theory of Scientific Hypotheses in Its Historical Context." *Studies in History and Philosophy of Science* 92 (2022): 12–19. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2022.01.011>.

DiSalle, Robert. "The Transcendental Method from Newton to Kant." *Studies in History and Philosophy of Science Part A* 44, no. 3 (2013): 448–56. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2012.10.006>.

Dunn, John. *The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the*

- Argument of the TWO Treatises of Government.* Cambridge: Cambridge University Press., 1982.
- Fadil, Muhammad. "Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik)." *Jurnal Kybernan* 3, no. 1 (2012): 1–9.
- Gilissen, John, and Frits Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Rech Terj. Sejarah Hukum-Suatu Pengantar.* Edited by Aep Gunarsa. 1st ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Grygiel, By Jakub. "The Paradox of Great Powers: Allies and Force in Montesquieu's Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and Their Decline." *Orbis* 63, no. 4 (2019): 582–97.
<https://doi.org/10.1016/j.orbis.2019.08.005>.
- Heldeweg, Michiel A., and Séverine Sautier. "Renewable Energy Communities as 'Socio-Legal Institutions': A Normative Frame for Energy Decentralization?" *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 119, no. November 2019 (2020).
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109518>.
- Herbert, Gary B. *Thomas Hobbes: The Unity of Scientific and Moral Wisdom.* British: University of British Columbia Press, 1989.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0191659990900227>.
- Irianto, Sulistyowati. "Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang." In *Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum Kajian Sosio-Legal*, edited by Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri. Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Jaen Jacques Rousseau. *Jean Jacques Rousseau: The Social Contract and Discourses.* Edited by G.D.H. Cole. London and Toronto: J.M. Dent and Son, 1923.
- Khair, Muhamad Helmi Muhamad, and Haswira Nor Mohamad Hashim. "Justifications of Intellectual Property Rights: A Discussion on Locke and Hegel's Theories." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 114.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a16595>.
- M. Ilham F. Putuhenadi. "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif." *Legislasi Indonesia* 2, no. 2 (2013): 375–95.
<http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/334/218>.
- Marenco, Ludwing, Humberto A. Carmona, Felipe Maciel Cardoso, José S. Andrade, and Carlos Lenz Cesar. "Time Evolution of the Behaviour of Brazilian Legislative Representatives Using a Complex Network Approach." *PLoS ONE* 15, no. 2 (2020): 1–13.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228888>

- l.pone.0226504.
- Muttaqin, E. Zaenal. "Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2019): 14–31. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1581>.
- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. "Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.
- Resnick, David. "John Locke and Liberal Nationalism." *History of European Ideas* 15, no. 4–6 (1992): 511–17. [https://doi.org/10.1016/0191-6599\(92\)90056-I](https://doi.org/10.1016/0191-6599(92)90056-I).
- Sarip. "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 315–36. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.
- . "Triadic Dispute Resolution Dual Yurisdiction Lembaga Yudikatif Indonesia." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1734>.
- Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. "Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.
- Scotto, Thomas J. "Book Reviews: Book Reviews." *Party Politics* 17, no. 4 (2011): 525–27. <https://doi.org/10.1177/1354068811407546>.
- Simatupang, Taufik H. "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217-229>.
- Sofhian, Subhan. "Tinjauan Tentang Peran Dan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 12, no. 33 (2020): 159–68. <https://doi.org/10.38075/tp.v12i33.66>.
- Sufianto, Dadang. *Etika Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunarso, Sunarso. "Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)." *Humanika* 10, no. 1 (2018): 19–20. <https://doi.org/10.21831/hum.v10i1.21002>.
- Suyatno. "Nilai, Norma, Moral, Etika

- Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 35–44. <https://www.neliti.com/id/publications/158683/>.
- Tutik, Titik Triwulan. “Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 245. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.22>.
- Wright, John P. “Hume, David (1711-76).” *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* 11 (2015): 410–15. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.61055-3>.
- Zammito, John H. “A Text of Two Titles: Kant’s ‘A Renewed Attempt to Answer the Question: “Is the Human Race Continually Improving?”’.”” *Studies in History and Philosophy of Science Part A* 39, no. 4 (2008): 535–45. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2008.09.004>.